PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA
INDONESIAN SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE

Address : Jl. Salemba I No. 22 C-D, Senen, Jakarta Pusat 10430
Phone : (62-21) 31928025, (62-21) 31928026
Email : pb_papdi@indo.net.id
Website : www.papdi.or.id

PENGURUS BESAR

Nomor : 1296/PB PAPDI/Cab/V/2020
Perihal : **Panduan Pelaksanaan *Telemedicine***
Lampiran : -

5 Mei 2020

Kepada Yth.
Prof/ Dr/ dr.
Semua Anggota PAPDI
Di Tempat

Kondisi Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan sejak diumumkan pasien pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, sehingga didapatkan kondisi mendesak dimana pasien membutuhkan pelayanan kesehatan terutama pasien-pasien kronis non-COVID19 di bidang Ilmu Penyakit Dalam. Untuk menghindari transmisi virus tersebut, dibutuhkan pelayanan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dinamakan ***TELEMEDICINE***.

Dengan mempertimbangkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020, tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
10. Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Nomor: YR.03.03/III/III8/2020, tentang Himbauan Tidak Praktik Rutin Kecuali Emergensi yang salah satunya adalah menyarankan untuk menggunakan *telemedicine* dalam berpraktek;

PENGURUS BESAR
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA
INDONESIAN SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE

Address : Jl. Salemba I No. 22 C-D, Senen, Jakarta Pusat 10430
Phone : (62-21) 31928025, (62-21) 31928026
Email : pb_papdi@indo.net.id
Website : www.papdi.or.id

PENGURUS BESAR

11. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 017/PB/K.MKEK/05/2020, tentang Fatwa Layanan Telemedis dan Konsultasi Daring Khususnya di Masa Pandemi COVID-19;
13. Buku "Telemedis: Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Untuk Masa Depan Digitalisasi Kesehatan di Indonesia", terbitan PB IDI tahun 2018

Maka PAPDI menghimbau semua Sejawat Anggota PAPDI di seluruh Indonesia, dalam menyelenggarakan *telemedicine* untuk :

1. Dapat melaksanakan peraturan-peraturan dan panduan diatas dengan tetap berpegang teguh pada Etika Kedokteran. Pelayanan Medik dengan *Telemedicine* semata-mata hanya sebagai **tindakan penyelamatan pasien**, dalam rangka pasien *Work From Home* (WFH) dan melindungi pasien/ keluarganya dari pada kontak/ terpapar pasien COVID-19 di RS/ Poli Klinik. Pelayanan jarak jauh melalui *Telemedicine* ini hanya berlaku selama masa pandemi COVID-19 dan dapat ditinjau kembali setelah masa pandemi berakhir.
2. Bagi pasien-pasien lama/ *follow up*, yang tenang (**tidak ada *emergency***) dan pasien kontrol dapat dilakukan bantuan untuk Diagnosis dan Terapi lanjutan yang sifatnya rutin melalui *Telemedicine.* Apabila ada hal-hal baru yang memiliki tendensi mengkhawatirkan, pasien segera diminta datang ke Rumah Sakit;
3. Bagi pasien-pasien baru, *Telemedicine* dapat dilakukan namun hanya bersifat **konsultasi pendahuluan** yang bersifat tidak emergensi sebelum pasien datang ke fasyankes dan atau dapat dianjurkan dengan **menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP),** sehingga FKTP tersebut yang berkonsultasi melalui *telemedicine* ke FKRTL atau dokter spesialis/ sub-spesialis;
4. Sebelum dilakukan *telemedicine*, diminta ***General Consent*** dan ***Informed Consent*** serta dijelaskan tentang keterbatasan dalam pelayanan kesehatan melalui *Telemedicine.* Diharapkan dalam *online* pasien dapat memberikan *Agreement* yang tersedia secara *Telemedicine,* sebagai awal pendahuluan konsultasi dimana tidak menjamin mutlak untuk kesembuhan dan pelayanannya tidak ideal dan kurang komprehensif;
5. *Telemedicine* harus **diselenggarakan oleh atau bersama fasyankes** dimana **Surat Ijin Praktek (SIP)** berada dan harus ada **rekam medis** sebagai bukti dan pencatatan dari hasil konsultasi, pelayanan maupun pemberian resep obat kepada pasien;
6. Pemberian **obat yang bersifat *restricted*** harus terdapat aturan yang jelas terlebih dahulu secara spesifik dan pemberiannya dilakukan dengan pengawasan ketat.

Demikian diharapkan kepada semua sejawat dapat mengacu dan bertindak sesuai pada ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah yang berwenang. Semoga hal diatas dapat menjadi informasi dalam mempermudah pemberian pelayanan kepada pasien secara *telemedicine* pada kondisi pandemi COVID-19. Apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menghubungi PAPDI Cabang sejawat atau langsung ke email PB PAPDI di **pb_papdi@indo.net.id .**

Atas perhatian Sejawat, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,

Dr. dr. Sally A. Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP

Sekretaris Jenderal,

Dr. dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, FICA, MARS